



Kecamatan Karangpandan

Jl. Lawu - Karangpandan 57791 0271663011

karangpandan.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Karangpandan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP, KK Pemohon, Formulir dari satu atap yang sudah diisi, FC Sertifikat Tanah dan Berkas Surat atau Dokumen pengantar dari desa/kelurahan ;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi; b. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses pemberian nomer dan penandatanganan Camat; e. Setelah produk selesai diproses, petugas loket menyerahkan kembali Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat IMB

Pengaduan Layanan

Sri Yantini,S.sos

089693311766